

## TIM PENGELOLAAN - PENYELAMATAN ARSIP

2025

Kpt 08 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk melakukan penyelamatan arsip dan mendorong pengelolaan arsip yang sesuai prinsip dan peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien dan sistematis serta sesuai kaidah kearsipan yang berlaku.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009; PKPU No. 11 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 7 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1037 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1257 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan tim pengelolaan dan penyelamatan arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Juli 2025.
  - Lamp.: 3 hlm.